

URGENSI DAN SIGNIFIKANSI PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL TERHADAP KOMPLEKSITAS KEBERAGAMAAN DI INDONESIA

Muhammad Aji Nugroho

Pascasarjana UIN Walisongo Semarang

khoira2013@gmail.com

DOI: 10.18326/attarbiyah.v1i2.179-210

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menampilkan ekspresi agama yang sesuai dengan sumber autentiknya, baik dalam pemikiran, perbuatan, dan persekutuan (*fellowship*), yaitu sebuah ekspresi yang memberikan kebaikan yang nyata bagi kehidupan, mampu membebaskan manusia dari kebodohan, kemiskinan, permusuhan dan keterbelakangan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), termasuk penelitian kualitatif yang datanya berupa dokumen, catatan peristiwa yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental yang dilakukan dengan jalan membaca literatur, berupa buku, majalah, jurnal atau data lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa kompleksitas fenomena keberagaman telah memunculkan konflik dan ketegangan kultural antar-etnik karena proses interaksi sosial yang masih rapuh dalam kesadaran tentang pluralitas dan multikulturalitas di satu sisi dan fanatisme ajaran agama pada sisi lain, sebagai bentuk dari lemahnya solidaritas. Oleh sebab itu perlu mereposisi dan merevisi sistem pendidikan agama dengan memadukan

integralitas kaitan agama antara sakral-transenden dan profan-fenomena sosial atau budaya. Maka, keberadaan pendidikan multikultural dalam kompleksitas keberagamaan menjadi sangat signifikan, karena mampu; 1) menciptakan kesalehan sosial dan bukan hanya kesalehan individual, 2) membentuk peserta didik menjadi masyarakat yang humanis, 3) mencetak individu yang dapat menyerap cakrawala, 4) mencetak peserta didik yang cerdas, kreatif, dan aktif membaca problem realitas di sekitarnya untuk kemudian memberikan alternatif pemecahan, dan 5) menampilkan wajah agama yang damai.

The research objective is to show the expression of religion that appropriate with the authentic source, in thought, deed and fellowship, an expression that gives real kindness for the life, can acquit people from stupidity, poverty, backwardness. This is library research, belong to qualitative research, the data are from document, writing's event note, pictures or monumental works, for example books, magazines, journals etc. The research can find that the complexity of the phenomenon of religiosity have led to conflict and cultural tensions between ethnic because of the weakness of social interaction for about plurality and multicultural in one hand and in the other hand about fanaticism religious teachings as the form of the solidarity weakness. Thus it is necessary to reposed and revised the system of religion education by blending intergralittas religious connection beetween the sacred trancedent and profane social or cultural phenomenon. So the existence of multicultural education in the complexity of religiosity to be very significant because it can 1) create social piety, not only individually 2) forming students into humane sociaty 3) create individuals who absorb knowledge 4) create students who are intelegent, creative and active reading problem surrounding reality to provide alternative solving and 5) show a religion of peace.

Kata kunci: multikulturalitas, kompleksitas keberagamaan, pendidikan multikultural

Pendahuluan

Indonesia adalah Negara multikultur terbesar di dunia, majemuk masyarakatnya, yang terlihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografisnya yang begitu beragam dan luas, dari beragam budaya, etnis, dan agama (Yaqin, 2006: 4). Perbedaan dan keragaman ini bukanlah hal yang harus dinegasikan, tetapi harus diterima dan dipelihara, walaupun heterogenitas dan kemajemukan memberikan sumbangan terbesar bagi munculnya ketegangan, konflik dan krisis sosial, yang kemudian menjadi kontraproduktif bagi penciptaan tatanan kehidupan berbangsa yang damai, harmoni dan toleran (Mahfud, 2006: 79). Namun bila dikelola dengan benar, arif, bertanggung jawab dan penuh toleransi, perbedaan dan keragaman menjadi bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Agama, pemahaman keagamaan, dan sikap keberagaman adalah tiga pengertian yang saling terkait. Agama Islam adalah kumpulan nilai Ilahiyah yang diturunkan kepada manusia untuk dipahami, dijadikan pegangan dan prinsip mengatur hidup pemeluknya. Ketika telah dipraktikkan dalam kehidupan nyata, maka secara sosiologis hal itu telah menjadi ekspresi pemahaman keagamaan. Islam adalah agama suci, penuh kedamaian, kemuliaan, menghargai kemanusiaan dan selalu mengarahkan pemeluknya untuk senantiasa menjadi jauh lebih baik dan bermartabat dihadapan Tuhan dan manusia. Namun demikian, salah satu masalah keagamaan mendasar secara umum saat menjadi sikap keberagaman adalah hubungan antar pemeluknya. Hal itu disebabkan tuntutan untuk mengambil sikap berpihak (panggilan agama) dalam konflik sosial yang

multi dimensional ketika simbol agama mulai terseret dalam konflik tersebut, dan yang tidak berpihak akan disudutkan sebagai orang yang lemah iman (Mahfud, 2006: 105).

Agama seperti dua mata pisau. Satu sisi dapat mempererat solidaritas (satu komunitas), disisi lain dapat menumbuhkan konflik sosial (berlainan komunitas), baik solidaritas maupun konflik sering dibangun atas dalil-dalil legitimasi agama (Yusuf, ed., 2008: 13). Konflik dan kekerasan yang terjadi, diinspirasi oleh sikap yang didasarkan pada pemahaman eksklusif tentang ajaran agama dan tentang kemutlakan kebenaran menurut sudut pandang agama atau kelompok tertentu (Baowollo, 2010: 18). Oleh sebab itu, agama dalam prespektif tertentu dituding (ikut) bertanggung jawab terhadap langgengnya konflik dan aksi-aksi kekerasan yang terjadi (Abdullah, 2005: 128-129).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Soemanto dkk, konflik yang terjadi di Indonesia antara Muslim dan Nasrani adalah seperti yang terjadi di Maumere (1995), Situbondo dan Tasikmalaya (1996), Rengas Dengklok (1997), Jakarta, Solo, Kupang (1998) Poso dan Ambon (1999-2000). Adapun faktor pendorong konflik beragam mulai dari penghinaan terhadap ulama dan penodaan agama, perebutan wilayah agama, penangkapan dan penganiayaan tokoh ulama setempat, *overacting* petugas kepolisian dan keamanan serta kecemburuan sosial (Yusuf, ed., 2008: 9-10). Dalam menyikapinya, diperlukan reposisi dan revisi sistem pendidikan agama dengan memadukan integralitas kaitan agama antara

sakral-transenden dan profan-fenomena sosial atau budaya (Barizi, 2011: 153-154).

Secara normatif, tidak satupun agama yang mendorong penganutnya untuk melakukan kekerasan terhadap agama dan kebudayaan lain. Namun secara historis-faktual, banyak dijumpai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh manusia dengan justifikasi agama. Penolakan pengangkatan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh ormas Islam, kekerasan salah satu ormas Islam terhadap aliansi Kebangsaan untuk kebebasan berkeyakinan dan beragama (AKKBB), kerusuhan Poso, kerusuhan Ambon, hujatan terhadap Ahmadiyah, hujatan terhadap kaum Syiah di Madura, kekerasan atas nama pesan agama terhadap pedagang di bulan Ramadhan, hujatan atau hinaan suatu majelis pengajian di Solo terhadap amaliah ibadah warga Nahdliyin dan banyak kekerasan atas nama agama lainnya menjadi bukti bahwa agama telah menjadi mesin perang yang sangat mengerikan, mencetak teror, menampilkan kerusuhan. Secara ideal, konflik itu seharusnya dapat berakhir pada doktrin agama, karena dalam ajaran masing-masing agama terdapat nilai-nilai ajaran tentang perdamaian, kasih sayang, persaudaraan, kesetaraan, penghargaan atas keyakinan, kebersamaan, hak asasi, saling menghormati dan saling bekerjasama dalam memecahkan persoalan bersama (Yaqin, 2006: 34). Realita ini menyimpulkan bahwa ajaran agama belum berimbang untuk menuju kepada penghargaan terhadap norma keberagaman dan kebersamaan.

Secara empiris sosial, munculnya kekerasan atas nama agama akibat keyakinan seseorang menjadi bukti, bahwa banyak persoalan dalam pendidikan agama yang masih belum tuntas. Hal ini disebabkan, pendidikan menjadi sarana rekayasa yang dapat mengarahkan seseorang untuk mengikuti dan menyakini kebenaran yang diperoleh melalui kerangka berfikir keilmuan yang dihasilkannya, menjadi sarana paling ampuh untuk pembentukan karakter pribadi seseorang serta propaganda nilai-nilai budaya yang dianggap penting bagi pengagas (Riyadi dalam Khoiriyah, 2013: x-xi). Maka wajar bila pendidikan Islam baik sebagai lembaga maupun materi, dikritik lantaran telah mempraktikkan proses pendidikan yang eksklusif, dogmatik, dan kurang menyentuh aspek moralitas, karena lebih berurusan dengan wilayah terbatas dari sebuah aktivitas manusia yang terkait dengan perbaikan moralitas-spiritualitas dan tidak terkait dengan dimensi yang lain seperti intelektualitas, emosionalitas, dan perilaku praktis.

Salah satu upaya preventif dalam membangun kesadaran dan pemahaman generasi masa depan akan pentingnya sikap selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, demokrasi, kemanusiaan dan pluralisme dalam masyarakat yang memiliki latar belakang kultural majemuk adalah penerapan pendidikan multikultural, sebagai respon terhadap keragaman yang menuntut pengakuan terhadap semua perbedaan sebagai entitas dalam masyarakat yang harus diterima, dihargai, dilindungi serta dijamin eksistensinya dan diperlakukan yang sama. Dengan kata lain, pembentukan identitas diri oleh kebudayaan tidak

hanya menekankan aspek perbedaan melainkan kesamaan, dimana didalamnya tercakup usaha memanusiaikan diri di dalam alam lingkungan hidup, baik secara fisik maupun sosial (Ujan, dkk, 2009: 21-22).

Beranjak dari itu, menggagas pemahaman keagamaan yang lebih inklusif, pluralis, multikulturalis, dan toleran menjadi sebuah keniscayaan, dengan harapan kasus-kasus layaknya konflik sosial yang menjurus pada anarkisme tidak terulang dikemudian hari. Saling mengizinkan, saling memudahkan, bersabar terhadap keyakinan filosofis dan moral orang lain yang dianggap berbeda, sikap seperti ini bukan berarti setuju terhadap keyakinan-keyakinan tersebut, melainkan lebih pada sikap hormat terhadap martabat manusia yang bebas. Oleh karena itu menjadi penting bagi penulis untuk mengurai lebih dalam permasalahan ini.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang pengambilan datanya didapatkan dari sumber tertulis melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan (Sugiyono, 2009: 283). Secara metodologis *library research* termasuk kategori penelitian kualitatif, yang datanya berupa dokumen, catatan peristiwa yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari membaca literatur, berupa buku, majalah, jurnal atau data lainnya baik itu sumber primer maupun sumber sekundernya (Supranto, 2003: 28). Menurut Moleong (1997: 6) penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis atau lisan, yang memiliki karakteristik; 1) data dokumen yang bersifat alamiah; 2) sampel diambil secara *purposif*, 3) peneliti sebagai instrumen kunci, 4) analisis data secara *induktif*, dan 5) makna merupakan hal yang esensial. Menurut Zuhdi (1993: 15) penelitian ini menggunakan analisis isi, yang berdasarkan pada dokumen, isi komunikasi, dan bentuk deskripsi isi komunikasi, dan membuat inferensi untuk membuat kesimpulan.

Sebagai penelitian yang bersifat kualitatif, instrumen kunci dalam penelitian ini adalah *human instrumen*, (Nasution, 1988: 55), artinya, penelitalah yang mengumpulkan data, menyajikan data, mereduksi data, memaknai data, dan menyimpulkan hasil penelitian. Penelitian kualitatif mempunyai setting natural sebagai sumber data yang langsung dan peneliti adalah kunci instrumen. (Djojuroto, 2000: 28). Sumber primer penelitian ini adalah kitab suci al-Qur'an yang akan digali oleh penulis ayat ayat yang berkaitan dengan tema yang sedang dikaji, sedangkan sumber sekunder dari penelitian ini adalah setiap hadis, buku dan jurnal yang mengkaji tentang urgensitas pendidikan multikultural, sebagaimana yang akan diteliti dalam tulisan ini.

Pembahasan

Multikulturalisme; Membangun Kesadaran Etik Kebangsaan

Istilah multikultural yang terdiri dari dua kata, *multi* dan *kultural*. Multi berarti plural/bermacam-macam atau beragam, sedangkan kultural berasal dari kata *cultural* yang berarti kebudayaan, multikultural berarti beraneka

ragam kebudayaan. Secara sederhana multikulturalisme dapat dikatakan pengakuan atas pluralisme budaya sebagai suatu proses internalisasi nilai-nilai di dalam suatu komunitas (Tilaar, 2004: 82, 179). Ahli posmodernisme, mengajukan pengertian multikultural dengan mengontraskannya dengan monokultural (budaya yang homogen). Dengan demikian istilah multikultural mengacu pada banyak kebudayaan (heterogen), yang kemudian membentuk identitas satu kebudayaan (Lubis, 2006: 170-171).

Suparlan (dalam Farida, 2011: 67), berpendapat akar kata multikultural adalah kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks pembangunan bangsa, istilah multikultural ini telah membentuk suatu ideologi yang disebut multikulturalisme. hal ini dikarenakan penambahan kata *isme* dalam multikulturalisme melukiskan sebuah cara pemahaman dalam memahami perbedaan dengan prespektif kebudayaan. Secara terminologi, multikulturalisme adalah pandangan bahwa setiap kebudayaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama dengan setiap kebudayaan lain, sehingga setiap kebudayaan berhak mendapatkan tempat sebagaimana kebudayaan lainnya (Baidhawiy, 2005: 4).

Tilaar (2004: 173) berpendapat, multikulturalisme adalah pengakuan yang sama atau kesederajatan atas keberbagaian perbedaan baik dalam hal agama, suku, atau budaya. Menurutnya, sekurang-kurangnya ada tiga hal yang mendorong berkembangnya multikulturalisme yaitu HAM, globalisasi, dan proses demokratisasi. Tilaar (2004: 83) membagi

multikulturalisme menjadi dua tahap, yaitu; *Pertama*, multikulturalisme dalam bingkai tradisional, yang hanya terbatas pada pengakuan dan legitimasi terhadap pluralisme budaya. *Kedua*, multikulturalisme dalam tahap perkembangan pemikiran yang terkait dengan perlakuan terhadap berbagai budaya yang berbeda-beda.

Mahfud (2006:103) melukiskan multikulturalisme sebagai kearifan untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, yang memunculkan kesadaran bahwa keanekaragaman dalam realitas dinamik kehidupan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditolak, diingkari, apalagi dimusnahkan. Menurut Kymlicka (2003: 10-26), multikulturalisme memberikan perlindungan dari diskriminasi, mengakui dan mengakomodasi kebebasan individu kelompok minoritas, seperti kebebasan berbicara, membentuk kelompok, menjalankan agama dan lain sebagainya yang berakar dari nilai-nilai kebebasan, kesetaraan dan demokrasi, sehingga hak-hak kultural minoritas dapat terakomodasi dengan baik.

Lebih jauh, perlunya mengintegrasikan multikulturalisme dalam pendidikan, karena pendidikan merupakan persoalan hidup dan kehidupan manusia, dan seluruh proses hidup dan kehidupan manusia adalah proses pendidikan (Muhaimin, 2004: 30). Oleh karena itu pendidikan multikulturalisme, dinilai dapat mengakomodir segala perbedaan dalam kesederajatan, sebagai sebuah konsep yang mampu meredam konflik vertikal dan horizontal dalam masyarakat yang heterogen dimana tuntutan akan pengakuan dan eksistensi dan keunikan budaya

kelompok etnis sangat wajar terjadi (Khoiriyah, 2013: 218). Maka, pendidikan multikultural dikembangkan untuk mencapai suatu kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar.

Pendidikan Multikultural Solusi Realitas Budaya yang Beragam

Pertautan antara pendidikan dan multikulturalisme merupakan solusi atas realitas budaya yang beragam sebagai sebuah proses pengembangan seluruh potensi yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran atau agama (Wahid, 2009: 142). Menurut Baidhawiy (2005: 5) pendidikan multikultural merupakan cara untuk mengajarkan keragaman (*teaching diversity*), yang menghendaki rasionalisasi etis, intelektual, sosial dan pragmatis secara inter-relatif: yaitu mengajarkan ideal-ideal inklusivisme, pluralisme, dan saling menghargai dengan mengintegrasikan studi tentang fakta, sejarah, kebudayaan, nilai, struktur, prespektif, dan kontribusi semua kelompok kedalam kurikulum sehingga dapat membangun pengetahuan yang lebih kaya, kompleks, dan akurat tentang kondisi kemanusiaan di dalam dan melintasi konteks waktu, ruang dan kebudayaan tertentu.

Menurut Zamroni (2013:120), pendidikan multikultural merupakan suatu bentuk reformasi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa tanpa memandang latar belakangnya, sehingga semua siswa dapat meningkatkan kemampuan secara optimal sesuai dengan ketertarikan, minat dan bakat yang dimiliki.

Mahfud (2006: 167-168) mengutip beberapa pendapat mengenai pendidikan multikultural, antara lain; 1) Andersen, Cusher, yang memaknai pendidikan multikultural sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan; 2) Banks mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai *people of color*, yaitu mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan yang disikapi dengan penuh toleran dan semangat egaliter; 3) el-Ma'hadhi mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan.

Hernandes (dalam Sulalah, 2011: 46-47), mendefinisikan pendidikan multikultural, sebagai suatu proses pendidikan yang memungkinkan individu untuk mengembangkan diri dengan cara merasa, menilai, dan berperilaku dalam sistem budaya yang berbeda dengan budaya mereka dalam ruang lingkup pendidikan yang meliputi; konteks, proses, konten, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran perspektif multikultural. Banks (2010: 16-17), memaknai pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep, ide atau falsafah yang merupakan rangkaian kepercayaan (*set of believe*) dan penjelasan untuk mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya didalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, maupun kelompok, dan dalam melaksanakan pendidikan multikultural ada 6 faktor yang menjadi sumber pertimbangan yaitu; a) *gender*, b) *race* atau *ethnic*, c) *social class*, d) *religion*, e) *exceptionality*, dan f) *other variables*.

Diantara 6 faktor tersebut agama termasuk yang akan berperan secara maksimal dalam mewujudkan kesalehan sosial.

Oleh sebab itu Race (2011: 5-8) mendiskripsikan evolusi pendidikan plural-multikultural atau multibudaya ke dalam empat fase. *Pertama*, upaya untuk mempersatukan kajian-kajian etnis pada setiap kurikulum. *Kedua*, menerapkan persamaan pendidikan melalui reformasi keseluruhan sistem pendidikan. *Ketiga*, menuntut perubahan-perubahan mendasar dalam lembaga pendidikan bagi kelompok-kelompok marginal, seperti perempuan, orang cacat, homo dan lesbian. *Keempat*, Gerakan reformasi mengupayakan transformasi proses pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan pada semua tingkatan sehingga semua murid, apapun ras atau etnis, kecacatan, jenis kelamin, kelas sosial dan orientasi seksualnya akan menikmati kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan.

Menurut Tilaar (2004: 216-221), terdapat tiga prinsip pendidikan multikultural; *Pertama*, pendidikan multikultural didasarkan pada pedagogik kesetaraan manusia (*equity pedagogy*). *Kedua*, pendidikan multikultural ditujukan kepada terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dengan mengembangkan pribadi Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. *Ketiga*, prinsip globalisasi tidak perlu ditakuti apabila bangsa ini mengetahui arah serta nilai-nilai baik dan buruk yang dibawanya. Dari tiga prinsip ini sudah dapat menggambarkan bahwa arah dari wawasan multikultural-isme melalui pendidikan multikultural adalah untuk menciptakan manusia yang terbuka terhadap

segala macam perkembangan zaman dan keragaman berbagai aspek dalam kehidupan modern.

Secara garis besar, pendidikan multikultural diharapkan dapat menghapus stereotipe, sikap dan pandangan egoistik, individualistik dan eksklusif di kalangan anak didik. Sebaliknya, dia senantiasa dikondisikan ke arah tumbuhnya pandangan komprehensif terhadap sesama, yaitu sebuah pandangan yang mengakui bahwa keberadaan dirinya tidak bisa dipisahkan atau terintegrasi dengan lingkungan sekeliling yang realitasnya terdiri atas pluralitas etnis, rasionalisme, agama, budaya, dan kebutuhan. Oleh karena itu, cukup proporsional jika proses pendidikan multikultural diharapkan membantu para siswa dalam mengembangkan proses identifikasi (pengenalan) anak didik terhadap budaya dengan berbagai jenis tempat ibadah, suku bangsa dengan melatih untuk bisa hidup sesuai dengan kemampuannya dan berperan positif sebagai salah seorang warga dari masyarakatnya, dan masyarakat global, yaitu mampu mengambil peran dalam percaturan kehidupan global yang dihadapi. Dari sinilah akan terlahir manusia cerdas dalam prespektif pendidikan multikultural dengan memanfaatkan keragaman untuk mengembangkan potensinya.

Landasan Operasional Pendidikan Multikultural di Indonesia

Landasan operasional pendidikan multikultural di Indonesia memiliki tiga sudut pandang yang merupakan segitiga kekuatan untuk melegitimasi wacana multikulturalisme dalam dunia (pendidikan) yang ada di Indonesia. Tiga landasan yang dimaksud adalah; a) landasan filosofi, b) konsep Islam tentang kemanusiaan, kebangsaan, keberagaman,

universalitas Islam, c) Undang-Undang sebagai kekuatan yuridis formalnya (Sulalah, 2011: 77-78).

Bentuk legitimasi pendidikan multikultural secara yuridis formal didapat dari ketentuan sebagai berikut; 1) UU Nomor 2 Tahun 1989 Bab III pasal 7 Tentang Sisdiknas (*education for all*) yaitu dalam satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, & tingkat kemampuan ekonomi; 2) UU Nomor 22 tahun 1999 Bab IV tentang Pemerintahan Daerah diberi kewenangan mengurus dirinya sendiri; 3) UU Nomor 20 tahun 2003 Bab III Pasal IV Ayat 1 yang berbunyi, Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai agama, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa; 4) TAP MPR Nomor 7 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan visi Indonesia yang meliputi dua hal, yaitu; membangun masyarakat demokratis dan manusia cerdas yang bermoral; 5) Pancasila, sebagai ideologi dasar negara Indonesia yang mengikat, dan menjadi pegangan setiap warga negara Indonesia untuk dapat menjiwai nilai-nilai yang dikandungnya, dengan 5 tema di dalamnya; 1) tema ketuhanan, 2) tema kemanusiaan, 3) tema persatuan, 4) tema kerakyatan, dan 5) tema keadilan.

Adapun bentuk legitimasi pendidikan multikultural dalam Islam, dapat dilihat dari konsep al-Qur'an tentang kemanusiaan, kebangsaan, keberagaman, dan universalitas Islam, memberikan fakta bahwa Islam memperkokoh toleransi dan memberi aspirasi terhadap multikulturalisme

yang menegaskan bahwa Islam sebagai agama terbuka (*open religion*) melahirkan sikap inklusif. Sebagaimana yang diuraikan dalam Qs. Al-Baqarah 2: 148, Qs. Al-Imrān 3: 105, Qs. Al-Ma'idah 5: 48, Qs. Al-A'raf 7: 160, Qs. Al-Hujurat 49: 11-13. Dari sini terlihat bahwa terdapat keterkaitan antara Islam dan dasar negara Indonesia, antara muatan *Bhineka Tunggal Ika* dan nilai-nilai Islam (Sulalah, 2011: 75-76).

Sedangkan dalam landasan filosofis menjelaskan bahwa dalam menciptakan kehidupan harmonis harus ada standar-standar moral dan keadilan universal yang menjadi acuan umum dan harus ditaati bersama oleh semua masyarakat yang mempunyai kultur berbeda agar tidak terjadi kesemena-menaan atas nama kultur. Maka dalam menghadapi kultur yang berbeda yang harus dipegang adalah nilai-nilai universalnya; berupa keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, dan lain sebagainya, Sehingga mampu melahirkan manusia yang memiliki karakter (*character building*) yang terbentuk dari sekumpulan nilai yang menyebabkan manusia menjadi semakin manusia, yang tidak hanya terampil dan pandai, akan tetapi baik juga dalam keluhuran budi pekertinya (Sulalah, 2011: 74-75). Dalam konteks multikulturalisme, itu berarti bahwa setiap orang mempunyai hak untuk masuk dalam budaya tertentu, dan ikut serta dibentuk dan membentuk budaya itu.

Harmonisasi Agama dan Pendidikan Multikultural

Dengan melibatkan agama dalam pendidikan multikultural, maka agama akan mampu berperan secara maksimal, yang tidak lagi hanya

menanamkan kesalehan ritual, tapi juga melakukan yang lebih penting dari itu yaitu mewujudkan kesalehan sosial yang mampu membongkar proses dehumanisasi (Baidhaw, 2005: 74-135). Hal ini disebabkan, peran sosial agama ditandai oleh fungsinya dalam menjaga integrasi sosial, Dalam fungsi itu agama berusaha mengurangi perbedaan dan pertentangan diantara berbagai kelompok dan berbagai individu, agar terhindar dari kemungkinan konflik sosial yang dapat membawa kepada disintegrasi sosial atau bahkan nasional (L. Sinaga, ed., 2000: 28). Kebanyakan konflik yang terjadi di Indonesia, karena agama belum dioptimalkan perannya, yang terbangun saat ini hanya aspek kognitif yang melahirkan doktrin kaku dan konservatif yang menjadi dasar legitimasi segenap perbuatannya, maka wajar solidaritas hanya berlaku bagi kelompok yang sepaham atau aliran (Mariani, 2013: hlm. 2-3).

Islam terikat dengan unsur vertikal (dengan Tuhan) dan unsur horizontal (antar manusia) antara iman dan amal sholeh, seperti sholat dengan solidaritas sosial, sebagaimana dalam Qs. *Al-Maʿūn* disebutkan, adalah termasuk mendustakan agama bagi mereka yang shalat tetapi tidak mempunyai kepedulian sosial terhadap kemiskinan. (Kuntowijoyo, 2006: 32). Ghazali (2005: 7-8) menjelaskan, shalat tidak hanya dimaknai sebagai ritual saja, tapi shalat lebih jauh dimaknai menjahui keburukan yang terlahir dari ucapan dan perbuatan, begitu pula dengan ibadah lain (Zakat, Puasa, dan Haji), yang memiliki terikat dengan realitas kehidupan yang dihadapi. Usman (t.th: 61) mengatakan rendah akhlak akibat ibadah yang tidak membekas terhadap perbuatan keseharian, mengindikasikan

rendahnya kualitas keimanan. Menurut Kuntowijoyo (2006: 33) keterikatan ibadah dan amal shaleh merupakan konsekuensi logis (*logical consequences*) dari satu unsur yaitu *syahadah*.

Islam memperkokoh toleransi dan memberikan aspirasi terhadap multikulturalisme, dan menegaskan terdapat hubungan yang kuat antara nilai-nilai (agama) dalam kebangsaan dengan dilandasi semangat humanitas dan universalitas Islam. Hal ini merupakan wujud dari posisi Islam sebagai agama terbuka (*open religion*) yang menghendaki munculnya sikap inklusif sebagai bentuk justifikasi keterbukaan Islam terhadap realitas kemajemukan manusia (Helmanita, 2004: 12-14). Seperti dalam Qs. Al-Baqarah 2: 148, Qs. Al-Imran 3: 105, Qs. Al-Maidah 5: 48, Qs. Al-A'raf 7: 160, Qs. Al-Hujurat 49: 11-13, dan masih banyak lagi ayat yang senada dengan ayat-ayat di atas yang dapat berfungsi sebagai kekuatan untuk meningkatkan kualitas manusia menjadi semakin manusia, pandai, terampil dan luhur budi pekertinya, dengan cara hidup yang lebih inklusif, pluralis, demokratis, dan toleran dalam menjalankan hidup yang berdampingan.

Beberapa konsep ayat di atas mengindikasikan bahwa Islam telah mengelola dengan baik keberadaan multietnik, multibudaya, dan multiagama yang ada pada manusia, mestinya dengan beberapa ayat di atas telah memberikan dampak positif bagi setiap umat muslim dalam menjalankan perintah agamanya, bukan karena pengakuan terhadap kebenaran kebudayaan atau agama yang dimiliki, tetapi karena setiap orang harus menghormati tradisi pihak lain dalam menjalankan

kebudayaan atau dalam menyembah Tuhan masing-masing, sehingga dapat hidup damai dengan lingkungannya. Hal ini di karenakan, keragaman yang ada di alam semesta atau dalam kehidupan manusia adalah (*sunnatullah*) yaitu hak prerogatif Allah, dan manusia diperintahkan untuk saling *taaʿrūf*, *taaʿwun*, dan *fastabiquʿalkhoirat* (Imārah, 1997: 4-6).

Dengan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa secara konseptual pendidikan multikultural dalam Islam, hadir melalui prinsip, orientasi, dan implementasi atau bentuk pengembangan yang diinginkan untuk hadir dalam proses pembelajaran, karena pendidikan multikultural dalam prespektif Islam; 1) berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan, 2) berorientasi kepada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian, dan 3) mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keragaman. Konsep ini hadir melalui ajaran dan misi Islam melalui bingkai *rahmatan lil ʿalamin*, dan bisa berjalan dengan baik bila diimplementasikan dalam kompetensi, materi, proses pembelajaran, dan evaluasi dalam kurikulum pendidikan Islam berwawasan multikultural (Syafei, 2009: 162-164). Uraian dan penjelesan ini menegaskan bahwa memang terdapat hubungan yang kuat antara nilai-nilai (agama) dalam kebangsaan, yang berpijak pada semangat humanitas dan universalitas Islam, sehingga memunculkan inklusifitas dalam keberagaman (Sulalah, 2011: 75). Islam ingin mengubah dunia dari keadaan *munkar* menjadi *makruf*, dari keadaan kacau menjadi baik, namun bukan dengan pemaksaan dan kekerasan. Agama Islam tidak membedakan manusia berdasarkan warna kulit, tetapi berdasarkan keimanan dan ketakwaannya (Imārah, 1985: 18-23).

Ajaran Islam mudah diterima dan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan orang yang normal. Begitu pula, Islam tidak menyuruh seseorang untuk mempercayai sesuatu yang bertentangan dengan akal. Ajaran Islam menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, tidak mengutamakan kepentingan individu dan mengorbankan kepentingan masyarakat atau sebaliknya (Imārah, 1998: 12-14). Solidaritas dan persatuan bukan hanya merupakan kewajiban sosial, tetapi juga merupakan kewajiban agama yang harus diwujudkan. Terbinanya solidaritas di kalangan umat Islam berarti terbukanya kesempatan bagi mereka untuk memikirkan masalah-masalah yang berhubungan dengan berbagai aspek di luar masyarakat Islam (Zahroh, 1991: 7-11).

Maka sudah waktunya lembaga pendidikan keagamaan untuk mencoba mengimplementasikan dan mengintegrasikan nilai-nilai multikultural baik dalam tataran teoritis maupun dalam tataran praktis pada pembelajaran setiap lembaga pendidikan keagamaan, baik dalam tataran sekolah formal maupun informal yang ada di Indonesia ini. Dengan mengubah dirinya sendiri (transformasi diri) menyesuaikan zaman "*sholih likulli zaman wa makān*" tanpa kehilangan keutuhannya, menyadari perubahan-perubahan di lingkungannya untuk menyesuaikan muamalahnya. menghilangkan kesan kaku, anti-perubahan, kuno dan garang, akan tetapi mampu melihat segala sesuatu secara legalistik (halal-haram), dan egosenteris, supaya Islam jadi rahmat untuk semua alam "*rahmatan lil 'ālamīn*" (Kuntowijoyo, 2006: 46-47).

Membangun Pemahaman Keberagamaan Inklusif Melalui Pendidikan Multikultural

Secara etimologi kata inklusif dan eksklusif merupakan bentuk kata jadian yang berasal dari bahasa Inggris “*inclusive*” dan “*exclusive*” yang masing-masing memiliki makna “termasuk didalamnya” dan “tidak termasuk didalamnya atau terpisah” (Silvita, 1989: 99, 127). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksklusif berarti “terpisah dari yang lain”. Sedangkan inklusif berarti “termasuk, terhitung”. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998: 253, 380). Secara istilah, inklusif adalah menempatkan dirinya ke dalam cara pandang orang lain atau kelompok lain dalam melihat dunia, dengan kata lain berusaha menggunakan sudut pandang orang lain atau kelompok lain dalam memahami masalah. Dalam perkembangannya, istilah inklusif digunakan untuk membangun sikap dalam beragama sehingga melahirkan pluralisme beragama (semua agama memiliki kebenaran yang sama) karena dilatarbelakangi konflik-konflik agama, dengan kata lain inklusif adalah keterbukaan diri terhadap “unsur luar” melalui kemampuan apresiasi dan seleksi secara konstruktif (Arif, 2011: 159).

Sikap inklusif cenderung memandang positif perbedaan yang ada, dan berdampak memunculkan dorongan atau motivasi untuk mempelajari perbedaan tersebut dan mencari sisi-sisi universalnya, guna memperoleh manfaat yang menunjang hidup atau cita-citanya. Sikap positif terhadap perbedaan lahir karena adanya kesadaran bahwa perbedaan adalah fitrah atau alamiah, sehingga tidak menolak perbedaan melainkan mengakui

adanya potensi persamaan-persamaan yang bersifat universal. Hal ini dikarenakan istilah inklusif memiliki ukuran universal yang dapat dikaitkan dengan persamaan, keadilan, dan hak individual dalam pembagian sumber-sumber seperti politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Menurut Reid, masing-masing dari aspek-aspek tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain (Reid, 2005: 88).

Usaha yang harus dilakukan untuk mengembangkan sikap inklusif adalah sebagai berikut; 1) Menyadari bahwa setiap orang atau kelompok di masyarakat memiliki potensi mencapai kebenaran, sehingga menghindari sikap yang berlebihan terhadap keunggulan dirinya dan kelompoknya; 2) Mengakui adanya aspek-aspek universal yang mungkin bernilai positif bagi yang berbeda pandangan (aliran) agama, untuk menunjang tercapainya misi pembangunan masyarakat; 3) Menumbuhkan sikap sportif dalam bersosialisasi dengan kelompok lain sehingga terdorong untuk mengelola perbedaan secara etis dan mengembangkan kompetisi yang sehat; 4) Membiasakan berkomunikasi dengan sehat, berdasarkan pengamatan dan pengertian terhadap perbedaan yang ada, sehingga jauh dari persepsi yang sempit.

Melalui beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman keberagaman inklusif adalah sebuah pandangan yang mengajarkan tentang sikap terbuka dalam beragama dan dengan berhubungan dengan agama lain, yang berdampak pada relasi sosial yang sehat dan harmonis antar sesama masyarakat dengan dilandasi semangat toleransi yang tidak berarti semuanya dipandang sama, melainkan suatu

sikap penghormatan akan kebebasan dan hak setiap orang untuk beragama, dan tidak menjadikan perbedaan sebagai penghalang dalam menghormati, menghargai, dan bekerjasama (Wijdan, 2007: 138). Oleh karena itu, Islam inklusif merupakan sebuah pandangan bahwa semua agama yang ada, memiliki kebenaran dan memberikan manfaat dan keselamatan bagi para penganutnya, yaitu sama-sama mempunyai tujuan kepada Allah. Hanya saja cara menuju kepada Allah yang berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lainnya.

Islam adalah sikap pasrah kehadiran Tuhan, kepasrahan ini menurut Madjid (1992: 179) menjadi karakteristik pokok semua agama yang benar, inilah *worldview* al-Quran, bahwa semua agama yang benar adalah *al-Islam*, yakni sikap berserah diri kehadiran Tuhan. Oleh karenanya umat Islam diperintahkan untuk senantiasa menegaskan bahwa kita semua, penganut kitab suci yang berbeda-beda itu, sama-sama menyembah Tuhan Yang maha Esa, dan sama-sama pasrah (*muslimūn*) kepada-Nya. Hal tersebut akan menimbulkan kesadaran untuk berhubungan dengan agama lain dengan cara unik dan bijaksana, tanpa mengurangi keyakinan seorang muslim akan kebenaran agamanya, sikap dalam hubungan antar agama itu ialah toleransi, kebebasan, keterbukaan, kewajaran, keadilan, dan kejujuran. Sikap ini kemudian dijadikan prinsip dalam berinteraksi dengan pengikut agama lain.

Menurut pemahaman inklusif, bahwa sesungguhnya ajaran Islam lebih bersemangat mengandung unsur inklusif daripada eksklusif. Bahkan Islam melarang pemaksaan dalam beragama, artinya keberagaman

seseorang harus dijamin. Umat Islam harus memberikan kesempatan dan kebebasan yang seluas-luasnya kepada orang lain untuk memeluk agama yang diyakininya. Ini berarti inklusif menghormati dan menghargai kemajemukan agama. Adapun ciri-ciri inklusif dalam hal ini adalah 1) memahami agama Islam sebagai agama yang berkembang, menerapkan konseptual dalam memahami al-Qur'an dan Sunnah, melakukan reinterpretasi teks-teks asas dalam Islam, dan ijtihad berperan sentral dalam pemikiran. 2) Inklusif memandang bahwa Islam adalah agama terbaik, namun berkeyakinan bahwa jalan keselamatan di luar agama Islam adalah merupakan hal yang mungkin (Shihab, 2001: 79).

Dengan kata lain, setiap pemeluk agama harus memutlakkan kebenaran agama yang dianutnya, namun bersamaan ini ia juga memberikan kemungkinan bagi orang lain yang menganut agama yang berbeda untuk memutlakkan agama yang dianutnya (Hidayat, Nafis, 1995: 14). Atas dasar itu, sangat beralasan sekiranya dikatakan bahwa al-Qur'an mengusung kesadaran mengenai adanya kemajemukan keagamaan (*religious pluralism*), yang mendasari sikap toleransi, keterbukaan, dan kejujuran yang menonjol terhadap agama lain seperti pernah ditampilkan dalam sejarah Islam (Majid, 2000: 188). Hikmah hidup keberagaman haruslah bermuara pada komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tanpa harus dihambat oleh sentimen kelompok keagamaan (Hidayat, 1998: 64-65). Ini mengandung arti kita dituntut menyikapi segala bentuk perbedaan dengan baik, wajar, dan tulus sebagai sarana *fastabiqul khairat*, menghargai keberadaan orang lain dan segala

perbedaannya mengarahkan seseorang untuk lebih mengenali diri sendiri, dengan membangun komunikasi secara baik dan penuh keterbukaan (dialog) dengan kelompok yang berbeda. yang pada gilirannya melahirkan sikap rendah hati, terbuka, toleran, dan selalu rela belajar dan menerima dari perbedaan yang ada.

Implikasi Pendidikan Multikultural dalam Kompleksitas keberagaman

Dalam konteks Indonesia yang majemuk dari segi suku, agama, budaya, bahasa, dan kepentingan politik perlu memikirkan terbentuknya masyarakat yang terbuka, yang memiliki karakteristik bersandar pada nilai-nilai yang menghargai perbedaan. Maka pendidikan multikultural merupakan sebuah usaha untuk mengarahkan generasi agar mampu beradaptasi dan hidup dengan berbagai golongan yang berbeda namun tetap tidak terlepas dari akar budaya, agama, jati dirinya, serta mampu hidup dalam masyarakat yang plural. Menurut Sulistyio Ketua Umum PB PGRI, Sistem pendidikan Indonesia, telah menghasilkan pola pendidikan yang kurang berkembang, dan mengabaikan proses, yang tadinya seharusnya mendidik karakter peserta didik, sekarang yang terpenting mengajar, menghabiskan kurikulum dan mengantarkan peserta didik untuk lulus ujian Nasional (Sulistyio, 2014: 9).

Pendidikan Multikultural bertujuan untuk membangun keberagaman siswa yang inklusif dan moderat serta mengeliminir jarak sosial antar peserta didik yang berbeda agama guna terciptanya

persaudaraan sejati. (Yusuf, 2008: 2.). sedangkan pendidikan agama berfungsi untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Bab II, Pasal 2, Ayat 1). Tujuan dari pendidikan multikultural dan pendidikan agama tidak lain merupakan bentuk penjabaran dari UUD 45, Pasal 29 ayat 2 tentang Negara menjamin kemerdekaan bagi setiap individu untuk melaksanakan ajaran dan keyakinan mereka, yaitu (a) meyakini dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, (b) membina adanya sikap saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama, (c) tidak saling menghina, melecehkan, mengejek penganut agama lain apalagi menyakiti atau menyiksa dengan cara-cara yang keji dan tidak berperikemanusiaan.

Implikasi yang didapat dari pendidikan multikultural dalam Kompleksitas keberagamaan antara lain; 1) memunculkan kesadaran kultural (*cultural awareness*); 2) saling ketergantungan antara berbagai pihak, dengan bersikap terbuka, bijaksana dalam bekerjasama; 3) pendidikan bersifat *bottom up*, dampak dari modernisasi dan globalisasi; 4) sumber belajar lebih beragam (*multiple learning environment*), yang disesuaikan dengan kebutuhan akademik peserta didik; 5) pendidikan bersifat holistik, yang beorientasikan kemanusiaan, kebersamaan, kesejahteraan, proporsional, pluralitas, anti hegemoni dan anti dominasi;

6) pendidikan berbasis demokratis, sebagai konsekuensi HAM, hilangnya diskriminasi dan rasial; 7) Menjadikan agama sebagai dasar nilai dalam kajian berbagai disiplin ilmu, pedoman hidup, sumber etika, moral dan kultural; 8) Menampilkan ajaran agama yang komprehensif, integratif, rasional, empirik, progresif, humanis, inklusif, kultural, aktual dan kontekstual sesuai dengan semangat ajaran agama (Sulalah, 2011: 46).

Uraian di atas memberikan informasi, bahwa pendidikan multikultural menjadi urgen bagi kehidupan keberagaman di Indonesia, yaitu : 1) sebagai sarana alternatif pemecahan konflik sosial-budaya, 2) membina siswa agar tidak tercabut dari akar budaya yang ia miliki sebelumnya, tatkala berhadapan dengan realitas sosial-budaya di era globalisasi, 3) sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional yang menggunakan keragaman budaya, sehingga membentuk wawasan, konsep, keterampilan, nilai, sikap, dan moral yang diharapkan 4) membangun paradigma keberagaman inklusif, 5) menumbuhkan nilai-nilai pluralisme dan toleransi keberagaman, 6) membangun rasa saling pengertian terhadap keyakinan yang berbeda (Mahfud, 2006: 207-226).

Berdasarkan konflik-konflik yang terjadi, maka keberadaan pendidikan multikultural terhadap kompleksitas keberagaman di Indonesia menjadi sangat signifikan, karena mampu; 1) menciptakan kesalehan sosial dan bukan hanya kesalehan individual; 2) membentuk peserta didik menjadi masyarakat yang humanis; 3) mencetak individu yang dapat menyerap cakrawala; 4) mencetak peserta didik yang cerdas, kreatif, dan aktif membaca problem realitas dan memberikan alternatif

pemecahan; 5) menampilkan wajah agama yang damai (Muqowim, 2007: 17-20). Selain itu, pendidikan multikultural juga akan mampu melatih dan membangun karakter siswa agar terbiasa bersikap demokratis, humanis dan pluralis dalam lingkungannya dengan beragam kebudayaan yang ada, yang akan membentuk masyarakat dan bangsa yang lebih berbudaya dengan banyak keanekaragaman.

Simpulan

Beragama Islam yang inklusif-pluralis berarti dapat menerima pendapat dan pemahaman agama lain yang memiliki basis ketuhanan dan kemanusiaan. Keberagaman yang multikultural berarti menerima adanya keragaman ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan keindahan. Keberagaman yang humanis berarti mengakui pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, seperti menghormati hak asasi orang lain, peduli terhadap orang lain, berusaha membangun perdamaian dan kedamaian bagi seluruh umat manusia, saling mengasihi dan menyayangi, peduli terhadap orang lain yang berbeda suku dan agama yang bukan berarti harus mengikuti adat istiadat atau keyakinan serta agama mereka.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk dari segi suku, agama, budaya, bahasa, dan kepentingan politik perlu memikirkan terbentuknya masyarakat yang terbuka. Karakteristik utama masyarakat yang terbuka adalah masyarakat yang bersandar pada nilai-nilai yang menghargai perbedaan. Kepada peserta didik harus diajarkan bagaimana cara hidup ditengah pluralisme bangsanya, agar mereka mampu hidup, baik dalam

internal kelompoknya maupun eksternal kelompok lain, damai dengan lingkungannya, dan mampu memaknai perbedaan yang dibingkai dalam *bhinneka tunggal ika* secara bijaksana dan tepat. *Waallahu 'Alam.*

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 2. Jakarta: Balai Pustaka
- Abdullah, A. M. (2005). *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah.
- Arif, M. (2011). *Pendidikan Islam yang Inklusif-Multikultural dalam Bingkai Ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan*. Jurnal Al-Fikr, Vol. 15, No. 2.
- Baidhawiy, Z. (2005). *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: Erlangga.
- Banks, J & Banks, C. A. M. (2010). *Multicultural Education; Issues and Perspectives*, 7nd edition. New Jersey: Jhon Wiley and Sons.
- Barizi, A. (2011). *Pendidikan Integratif; Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*. Malang: UIN Maliki Press
- Baowollo, R. B. (2010). "Si Vis Pacem, Para Dialogum: Ziarah Bersama Agama-Agama Abrahamik Mencari Akar kebersamaan", dalam *Menggugat Tanggung Jawab Agama-Agama Abrahamik bagi Perdamaian Dunia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Djojosuroto, K. (2000). *Prinsip-prinsip Dasar Penelitian Bahasa dan Sastra*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia
- Farida, A. (2011). "Dakwah Multikultural Untuk Merajut Kerukunan dan Perdamaian", dalam *Jurnal PENAMAS*, Vol. XXIV, No. 1, 2011, Jakarta: BALITBANG Kemenag RI.
- Ghozali, M. (2005). *Khuliqu al-Muslim*. Mesir: Nahḍah Mesr.
- Helmatiana, K. (2004). *Pluralisme dan Inklusivisme Islam di Indonesia*, Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah & Konrad Adenauer Stiftung.

- Hidayat, K. & Nafis, M. W. (1995). *Agama Masa Depan Prespektif Filsafat Perennial*. Jakarta: Paramadina.
- Hidayat, K. & Nafis, M. W. (1998). *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*. Jakarta: Paramadina.
- Imarah, M. (1997). *Al-Ta'addudiyat: Ar-Ru'yatul Islāmiyah wa at-taḥadiyāt al-Ghorbiyah*. Mesir: Dār Nahḍah.
- Imarah, M. (1985). *Al-Islām wa Ḥuquq Al-Insān; Darūnāt La Ḥuquq*. Kuwait: Majlis Al-Waṭoni Li As-Syaqofah wa al-Funūn wal adāb.
- Imarah, M. (1998). *Al-Islam wa Al-Am'n al-Ijtima'i*. Kairo: Dār As-Syuruq.
- Khoiriyah. (2013). *Memahami Metodologi Studi Islam; Suatu Konsep Tentang Pemahaman Ajaran Islam, Studi Islam dan Isu-Isu Kontemporer dalam Studi Islam*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Kyimlicka, W. (2003). *Multicultural Citizenship; A liberal Theory Of Minority Right*. Oxford: Clarendon Press.
- Kuntowijoyo. (2006). *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lubis, A. Y. (2006). *Dekonstruksi Epistemologi Moderen*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Majid, N. (2000). *Islam, Doktrin Dan Peradaban*. Cet. Ke-IV. Jakarta: Paramadina.
- Mahfud, C. (2006). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhaimin. (2004). *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Surabaya: PSAPM (Pusat Studi Agama, Politik, dan Masyarakat) dan Pustaka Pelajar.
- Muqowim. (2007). "Epistemologi Pendidikan Islam dalam Konteks Masyarakat Majemuk", dalam *Belajar dari Kisah Kearifan Sahabat; Ikhtiar Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Nasution, D. (1988). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Race, R. (2011). *Multiculturalism and Education: Contemporary Issues In Education Studies*. New York: Continuum International Publishing.

- Reid, G. (2005). *Dyslexia and Inclusion; Classroom Approaches for Assesment, Teaching and Learning*. London: David Fulton Publisher.
- Shihab, A. (2001). *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Cet-IX. Bandung: Mizan Media Utama.
- Silvita I. S. (1989). *Kamus Populer*. Surabaya: Jaya Agung.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sulalah. (2011). *Pendidikan Multikultural; Didakta Nilai-nilai Universalitas Kebangsaan*. Malang: UIN Maliki Press.
- Sulistiyo. (2014). *Guru Terjebak Sistem Pendidikan*. Semarang: Suara Merdeka
- Syafei, A. (2009). "Mencari Format PAI Berbasis Rachmatan Lil'Alamin di Tengah Masyarakat Multikultural", dalam *Pendidikan Agama Islam dalam Prespektif Multikulturalisme*. Jakarta: Balitbang Kemenag RI.
- Sinaga, M. L. (2000). *Agama Memasuki Melenium Ketiga*. Jakarta: Garsindo.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- 'Usmān as-Sabti, Ḥalid bin, Tt., *Al-Amru bi Al-Marūf Wa An-Nahyu 'An Al-Mungkar*, T.tp: Silsilah tasdir an Al-Muntadī al-Islamī.
- Zahrah, A. M. (1991). *At-Takaḫul al-Ijtima'ī Fī al-Islām*. Mesir: Dār Al-Fikr al-'Arabī.
- Zamroni. (2013). *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*, Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Yusuf, C. F., (ed.). (2008). *Eksperimen Pendidikan Agama Berwawasan Kerukunan*. Jakarta: Pena Citasatria.
- Wahid, A. (2010). *Multikulturalisme dalam Pendidikan Agama Islam*, dalam *Pendidikan Agama Islam dalam Prespektif Multikulturalisme*. Jakarta: Balitbang Kemenag RI dan PT. Sa'adah Cipta Mandiri.
- Zuchdi, D. (1993). *Panduan analisis Konten*. Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta.

